



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

JL. KAPTEN SUJONO KOTA BARU JAMBI 36128 36128 08117497779

<https://jambi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

Layanan Pemberian Perbaikan/ Pencabutan Remisi

No. SK :

Persyaratan

1. Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana
2. Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi;
3. Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan Remisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/ Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal.
4. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/ Pencabutan Remisi.
5. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
6. Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/ Pencabutan Remisi yang diterima.
7. SK Perbaikan/ Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Untuk di Kantor Wilayah, paling lama \pm 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jendera

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemberian Perbaikan/ Pencabutan Remisi



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

JL. KAPTEN SUJONO KOTA BARU JAMBI 36128 36128 08117497779

<https://jambi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.